



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 05);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosisal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagaimana sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
10. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak yang bersifat unik, tetap dan standar yang digunakan dalam administrasi Pajak Bumi Bangunan.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
13. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dan Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap pemohon Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, wajib melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam Layanan Publik Tertentu.

Pasal 3

Pemohon Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan perseorangan atau Badan usaha.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi pemohon Layanan Publik Tertentu yang terhadap kewajibannya telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran Pajak Daerah.

- (2) Persetujuan penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak.
- (3) Selain Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan penundaan pembayaran Pajak Daerah dapat berupa kebijakan Daerah.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan KSWPD sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWPD dilakukan untuk mengetahui Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu.
- (3) Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonfirmasi **kepada Perangkat Daerah yang** menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak untuk memperoleh KSWPD.
- (4) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak.

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan layanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan KSWPD kepada pemohon Layanan Publik Tertentu didasarkan pada:
 - a. NOP; dan/atau
 - b. NPWPD.
- (2) KSWPD dilakukan dengan kegiatan:
 - a verifikasi; dan
 - konfirmasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan *database* Pajak Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memperoleh informasi:
 - a Wajib Pajak Daerah telah memenuhi kewajiban Pajak Daerah; atau
 - b. Wajib Pajak Daerah belum memenuhi kewajiban Pajak Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Daerah telah memenuhi kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan Layanan Publik Tertentu dapat diproses.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Daerah belum memenuhi kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan Layanan Publik Tertentu tidak dapat diproses.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan rekonsiliasi data Perizinan dan Nonperizinan terhadap data Pajak Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak melakukan integrasi sistem informasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 09 November 2020
BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 09 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 17